



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan

Ade Mahmud^a Chepi Ali Firman^b Husni Syawali^c

- a. Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung. E-mail: mahmudade.003@gmail.com
b. Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung. E-mail: chepialifirmanzakaria@gmail.com
c. Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung. E-mail: S3husnisyawali@gmail.com

Article	Abstract
<p>Received: Mar 02, 2023; Reviewed: Mar 07, 2023; Accepted: Mar 17, 2023; Published: Mar 31, 2023</p>	<p>Ide menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ringan terus digulirkan di semua institusi penegakan hukum dengan berbagai aturan sektoral yang ditetapkan pimpinan, namun hasilnya belum menunjukkan pergeseran arah penyelesaian kasus menuju ke arah restorasi tetapi masih mengutamakan penghukuman. Artikel ini bertujuan mengulas permasalahan urgensi menerapkan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana ringan dan menjelaskan korelasi keadilan restoratif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data sekunder yang dianalisis dengan teknik kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang utuh. Hasil pembahasan menemukan bahwa. Pada kasus pidana ringan adalah melaksanakan penyelesaian perkara secara efektif, menghindari dampak negatif pidana penjara, tindak pidana ringan umumnya tidak mengakibatkan keresahan di masyarakat, pelaku bertanggungjawab memulihkan kerugian korban. Penerapan keadilan restoratif berkorelasi dengan tercapainya tujuan pemidanaan berupa potensi mengurangi angka residivis, mencegah masyarakat melakukan tindak pidana dan mengurangi beban perkara di semua tingkat peradilan</p> <p>Kata kunci: <i>restorative justice</i>; tindak pidana ringan.</p> <p><i>The idea of implementing restorative justice in minor criminal cases continues to be rolled out in all law enforcement institutions with various sectoral rules set by the leadership, but the results have not shown a shift in the direction of solving cases towards restoration but still prioritizing punishment. This article aims to review the problem of the urgency of applying restorative justice to minor criminal cases and explain the correlation of restorative justice in achieving sentencing goals. The research method in this article uses a normative juridical approach supported by secondary data which is analyzed using qualitative techniques to obtain complete research results. The results of the discussion found that. In minor criminal cases, it is necessary to carry out effective settlement of cases, avoiding the negative effects of imprisonment, minor crimes generally do not cause unrest in society, the perpetrator is responsible for recovering the victim's losses. The application of restorative justice correlates with achieving the goals of punishment in the form of the potential to reduce</i></p>

recidivism rates, prevent people from committing crimes and reduce the burden of cases at all levels of justice

Keywords: *restorative justice; misdemeanor.*

PENDAHULUAN

Kejahatan di masa kini terus mengalami perkembangan seiring dengan perputaran waktu dan perubahan zaman, semakin maju masyarakat tipe dan modus kejahatan turut mengikuti kemajuan peradaban masyarakat. Tipe dan modus kejahatan ini ada yang bercorak blue collar crime dan apa pula yang berkarakter *white collar crime* semuanya memiliki dampak terhadap aspek kehidupan manusia. Ada tipe kejahatan yang berdampak sektoral dan individual terhadap orang tertentu yang menjadi korban namun ada pula kejahatan yang berdampak sistemik dan meluas bagi seluruh masyarakat. Kejahatan dengan dampak yang bersifat sektoral/individual umumnya disebut kejahatan atau tindak pidana ringan di mana secara hakiki dampak akibat kejahatan tersebut dapat dipulihkan oleh pelaku tanpa campur tangan negara. Sementara kejahatan yang berdampak luas harus melibatkan negara pada proses pemulihan dan penghukumannya.

Perkembangan hukum pidana modern menimbulkan perubahan paradigma penyelesaian tindak pidana bahwa proses peradilan formal bukan satu-satunya instrumen menyelesaikan tindak pidana, melainkan sedapat mungkin diselesaikan secara win-win solution dengan menerapkan keadilan restoratif terutama terhadap tindak pidana ringan. (Zico, 2020 : 256) Konsep keadilan restoratif telah diakomodir dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru yang tercermin dari adanya ketentuan judicial pardon, tujuan pemidanaan dan jenis pidana serta tindakan yang bisa dikenakan pada seorang terdakwa yang bersalah. KUHP tidak menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama untuk menghukum pelaku tindak pidana namun hakim dapat memilih alternatif pidana lain yang lebih memberikan restorasi.

Usaha menyelesaikan tindak pidana ringan telah dimulai pasca keluarnya Peraturan Kapolri No 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tentang sejak adanya edaran ini penegak hukum khususnya Kepolisian mulai mengarahkan setiap kasus ringan dengan keadilan restoratif meskipun sebatas pada kasus-kasus tertentu yang dipandang ringan seperti pencurian, penipuan, penggelapan. Meskipun demikian, penerapan model ini masih menemui berbagai persoalan misalnya terdapat beberapa kasus yang ditangani secara berbeda padahal secara materil keduanya memenuhi syarat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Ketentuan mengenai syarat tindak pidana dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif telah diatur dalam Peraturan Kapolri namun dalam tataran praktik ditemukan ketidakseragaman penanganan kasus yang menimbulkan ketidakpastian dan memunculkan kecemburuan di kalangan para tersangka pelaku tindak pidana.

Menerapkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan tidak semudah yang diusulkan oleh para pemikir sebab dalam praktik penegakan hukum masih terdapat perbedaan pandangan di tingkat penyidikan dan penuntutan yang mengakibatkan perbedaan perlakuan kasus dan akhirnya muncul ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Apabila pola keadilan restoratif dapat diterapkan secara baik untuk tindak pidana ringan sejatinya akan membuat proses penegakan hukum jauh lebih adil dan mengurangi beban negara untuk membina

narapidana di lembaga pemasyarakatan, karena ide ini menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk pemulihan keadaan bukan pada pemidanaan.

Pada tataran praktik terdapat penanganan yang beragam terhadap tindak pidana ringan sebagai contoh di Kabupaten Blitar Kejari menangani lima tindak pidana ringan namun dari kelima kasus tersebut hanya satu kasus yang berhasil restorative justice itu yakni tindak pidana percobaan pencurian tabung gas elpiji oleh seorang kakek di Kecamatan Talun Blitar. Menurut Kejaksaan Negeri Blitar restorative justice juga bisa gagal atau tidak berhasil karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti misalnya, korban tidak ingin melanjutkan restorative justice tersebut sehingga, kasus tetap berlanjut ke pengadilan. (Fima, 2022)

Pada kasus lain Kejaksaan menghentikan kasus tindak pidana pencurian sapi di Situbondo yang dilakukan tersangka Samsul Bahri yang mencuri sapi ibu kandungnya sendiri, kasus ini berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif karena kebesaran hati ibu tersangka yang bersedia memaafkan perbuatan tersangka, permohonan penghentian kasusnya disetujui oleh Jampidum melalui ekspose secara virtual sehingga dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). (Rahel Narda, 2022).

Kedua kasus tersebut menjadi gambaran bahwa menerapkan keadilan restoratif menemui permasalahan meski telah memenuhi syarat materil namun pada beberapa kasus tidak bisa diterapkan karena korban atau keluarganya tidak menyepakati perdamaian dengan alasan apapun sehingga kasus harus tetap dilanjutkan, keadaan ini membuat penanganan kasus tindak pidana ringan menjadi beragam seolah tidak ada kepastian hukum. Berkaca pada kondisi demikian penulis menilai konsep keadilan sangat baik jika berhasil menghentikan kasus kecil dan skala yang ringan sehingga urgensitasnya harus menjadi perhatian bukan hanya oleh penegak hukum melainkan juga pada pelaku dan korban sebab kesadaran hukum dari korban dan keluarga atas pentingnya perdamaian menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan.

Konsep keadilan restoratif ini menawarkan bentuk penyelesaian kasus tanpa melalui putusan pengadilan agar efektif, tidak berbelit dan sejalan dengan keadilan komunal yang selama ini telah hidup di tengah masyarakat Indonesia sesuai nilai Pancasila. Mestinya tipe penyelesaian kasus seperti ini harus dikembangkan meskipun mendapat berbagai tantangan dan kendala dari sisi substansi hukum, penegak hukum maupun dari budaya hukum masyarakatnya. Priyatna Abdurrasyid mengungkapkan bahwa masyarakat yang modern muncul kecenderungan terjadinya privatisasi penyelesaian sengketa yang mengarah pada win-win solution dan bukan pada pola win-lose seperti yang berlangsung pada lembaga peradilan (Syahrul, 2022 :20)

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam artikel ini adalah *pertama*, bagaimana urgensi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan? *kedua*, bagaimana korelasi keadilan restoratif terhadap pencapaian tujuan pemidanaan?

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif. Teknik analisis kualitatif dinilai sesuai dengan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif untuk menghasilkan simpulan yang utuh.

PEMBAHASAN

Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa keadilan adalah mahkota hukum. Sebagai mahkota hukum, tidak heran apabila keadilan menjadi tema paling utama dalam perbincangan hukum. Hampir setiap era, baik klasik maupun modern selalu ada tokoh yang mengulas keadilan dan hubungannya dengan penegakan hukum (Gusti, 2021: 39) Keadilan restoratif menjadi istilah yang sangat terkenal di banyak belahan dunia karena dinilai sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum yang efektif tanpa memakan waktu lama. Model ini memiliki tujuan memberdayakan pelaku, korban dan keluarga bahkan masyarakat memperbaiki dampak yang terjadi akibat tindak pidana dan menuntun masyarakat untuk sadar bahwa setiap kesalahan harus diberikan pemaafan dan kesempatan memperbaiki dampaknya. Berpangkal pada keinsyafan sebagai landasan kehidupan masyarakat keadilan restoratif pada dasarnya sangat sederhana. Keadilan restoratif menjadi konsep yang dinilai adil karena melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian dan memperbaiki implikasi atau dampak tindak pidana yang mengarah pada upaya pemulihan. (Bambang, 2016 : 87)

Posisi korban dalam peradilan pidana hanya sebagai saksi sehingga peluang untuk memperjuangkan hak-haknya di semua tahap peradilan sangat kecil. Adanya penuntut umum sebagai wakil negara dianggap cukup untuk merepresentasikan pemenuhan atas perlindungan hukum korban dan masyarakat padahal kenyataannya kerugian korban tidak dipenuhi. Dalam praktik peradilan selama ini jika telah ada perdamaian antara korban dan pelaku karena ada pemberian maaf dari korban maka pemaafan tersebut tidak akan mempengaruhi kewenangan penegakan hukum untuk meneruskan perkara pidana ke pengadilan. proses formal yang sudah lama berjalan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan tidak ada upaya pemulihan membuat praktik peradilan semacam ini harus dievaluasi untuk perbaikan ke arah penegakan hukum yang lebih adil. (Josefin, 2018 : 310)

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip Josefin Mareta mengungkapkan bahwa salah satu kendala untuk mencapai perdamaian korban dan pelaku kerap berasal dari sikap penegak hukum yang cenderung terlalu formal yang mengatakan bahwa proses hukum terus berjalan meski telah ada perdamaian artinya sifat melawan hukum tidak hapus meskipun terjadi perdamaian Tujuan pemidanaan dianggap belum tercapai jika belum menghukum pelaku. Padahal tujuan hukum bukan untuk menghukum melainkan mencapai ketertiban, ketentraman di masyarakat. (Josefin, 2018 : 311)

Persoalan yang dihadapi pada tingkat penyidikan Kepolisian kerap terbentur dengan aturan hukum acara pidana ketika ingin mengesampingkan perkara. Penyidik tidak memiliki kewenangan menilai suatu perkara bisa dilanjutkan atau dihentikan, ukurannya hanya sebatas

pada bukti tindak pidana, apabila terdapat bukti terjadi tindak pidana maka penyidik harus melanjutkan perkara.

Persoalan ini mencerminkan bahwa betapa sulitnya menerapkan konsep keadilan substantif yang ditawarkan oleh keadilan restoratif. Dikatakan demikian karena keadilan tidak menitikberatkan pada prosedur melainkan substansi keadilan yang ingin diraih oleh para pihak, tentu semua pihak yang terlibat pada perkara pidana menginginkan keadilan yang hakiki bukan yang bersifat prosedural karena hal itu sangat baik dibandingkan dengan keadilan retributif yang selama ini masih dianut dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. (Bambang, 2016 : 92)

Wesley Cregg memberikan penilaian bahwa ide pembalasan pada dasarnya kurang berhasil dalam menanggulangi kejahatan dan tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita korban karena ada upaya mengubah paradigma pembalasan ke arah restorasi. (Hariman, 2018 :117) Atas gagasan ini Kathleen Daly menyebut restoratif just ice is a set of ideals about just ice the assumes a generous, emphatic, supportive, and rational human spirit (Hariman, 2018 : 117). Dengan demikian, keadilan restoratif berusaha melibatkan pelaku dan korban secara bersama-sama menyelesaikan tindak pidana.

Padangan ini muncul dilatarbelakangi oleh adanya proses pemidanaan yang berlangsung terus menerus kepada para pelaku kejahatan baik berat maupun ringan tanpa memperhatikan dampak atau hasilnya bagi kehidupan pelaku maupun masyarakat. Negara seolah tidak pernah memberikan evaluasi dan koreksi apakah penerapan pidana telah menghasilkan ketertiban bagi masyarakat dan menjerakan pelaku atau tidak. Praktik ini terus berjalan selama bertahun-tahun dari sejak negara berdiri sampai munculnya berbagai negara-negara dengan konsep pemidanaan yang modern. Meski telah mengalami perubahan namun penggunaan pidana penjara masih dipertahankan dengan masa yang relatif sesuai dengan bentuk dan besarnya kejahatan pelaku terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ide pembalasan kepada pelaku terus mendapatkan kritik dan koreksi dari kalangan para ahli terutama para pendukung konsep keadilan restoratif.

Desakan pelaksanaan pidana yang berlandaskan ide pembalasan terus disuarakan karena berbagai praktik penyimpangan yang terjadi selama pidana itu dijalankan karena menimbulkan dampak negatif bahkan membentuk kultur yang menyimpang di lembaga pemasyarakatan yang sulit diubah meskipun telah berganti pimpinan lembaga. Kekuatan dari kultur menyimpang di lembaga pemasyarakatan seolah sudah mengakar dan sulit dihilangkan. Sebagai contoh terjadi kekerasan seksual berupa homoseksual bagi narapidana yang tidak mendapatkan layanan sex, praktik jual beli fasilitas mewah antara sipir dengan narapidana, terjadinya transfer pengetahuan cara melakukan kejahatan tertentu diantara para penghuni lapas dan berbagai penyimpangan lain yang bersifat melawan hukum.

Penyimpangan sebagai dampak dari pemberian pidana yang berlebihan memicu munculnya gagasan agar tidak semua pelaku tindak pidana yang bersifat ringan diproses secara formal di pengadilan dan dikenai sanksi pidana penjara. Standar normatif tindak pidana dikatakan ringan apabila memenuhi syarat (1) pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana (2) ancaman pidana kurang dari 5 tahun (3) kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta. Ketiga syarat ini telah diatur dalam berbagai peraturan baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pemberian pidana dalam sistem peradilan dirasakan masyarakat tidak

memuaskan dan tidak memberikan proporsi yang seimbang antara pelaku dan korban. Kondisi demikian banyak terjadi pada kasus tindak pidana ringan seperti pencurian dengan nilai barang yang kecil dan diadili melalui proses yang panjang (Nor Soleh, 2015: 124)

Urgensi penerapan keadilan restoratif bagi tindak pidana tertentu yang tergolong ringan seharusnya seoptimal mungkin diterapkan agar kepentingan korban lebih mudah dilindungi dengan menuntut pertanggungjawaban pelaku tanpa melalui penghukuman. Seorang korban tindak pidana dalam perspektif keadilan restorasi harus mendapat tempat dukungan yang layak dengan melibatkannya secara langsung dalam penentuan bentuk pertanggungjawaban pelaku sebagai bentuk penebusan atas kesalahannya, hal ini penting untuk memudahkan proses integrasi pelaku dengan masyarakat sehingga proses ini dapat menguntungkan korban dan pelaku. (Hariman, 2018 : 117)

Kepentingan menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pidana ringan paling tidak memiliki berbagai landasan yaitu (1) penyelesaian tindak pidana ringan membuat efisiensi anggaran penanganan kasus karena tidak harus selesai sampai ke pengadilan (2) penyelesaian secara keadilan restoratif akan mengurangi over kapasitas lembaga masyarakat (3) menumbuhkan kesadaran hukum bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya melalui kompensasi atau ganti kerugian dan tindakan lain yang disepakati (4) mendidik masyarakat untuk menghindari sifat balas dendam dan mengedepankan pemaafan. (5) menghindari efek negatif pidana penjara.

Selain berbagai landasan di atas urgensi menerapkan keadilan restoratif juga didorong oleh adanya perkembangan teori pemidanaan yang semula berfokus pada efek jera pada pelaku dengan menggunakan pidana penjara sebagai sarana utama bergeser pada pemulihan keadaan yang menuntut keterlibatan semua pihak khususnya pelaku dan korban. Pergeseran pemidanaan telah menjadi kecenderungan internasional di mana negara-negara satu persatu mulai meninggalkan pidana penjara yang dinilai tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sarana utama mengatasi kejahatan.

Sementara urgensi menerapkan keadilan restoratif terhadap kasus pidana ringan memiliki landasan yaitu (1) tindak pidana ringan tidak menimbulkan kerugian moral dan materiil yang signifikan bagi korban (2) tidak menimbulkan konflik sosial (3) dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana secara kalkulasi dapat dipulihkan pelaku (4) mengurangi beban penanganan perkara di semua tingkat peradilan. Seluruh alasan tersebut secara rasional tidak dapat dipungkiri nilai positifnya terhadap penegakan hukum pidana di masa mendatang sehingga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tidak direpotkan dengan perkara-perkara kecil yang tidak sesuai *cost* benefitnya terhadap penciptaan ketertiban dalam masyarakat. oleh karena itu, seluruh alasan tersebut harus dipahami tidak hanya bagi penegak hukum tetapi masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif cukup ideal untuk mengatasi penumpukan kasus pidana ringan terutama di tingkat pengadilan dan konsep ini sudah didukung dengan berbagai peraturan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tinggal bagaimana strategi yang diterapkan agar berhasil dilaksanakan. Dikatakan ideal karena ada peluang yang dapat dimanfaatkan penegak hukum untuk mendamaikan para pihak. Misalnya dalam kasus pencurian dengan kerugian kurang dari Rp 2,5 juta penegak hukum dapat menawarkan pada para pelaku untuk bertanggungjawab atas kerugian tersebut berupa pengembalian uang atau dilanjutkan ke pengadilan, sebaliknya korban diberikan pemahaman atas keuntungan yang

diperoleh jika mau memberikan pemaafan berupa pengembalian kerugian daripada menuntut keberlanjutan perkara tetapi kerugian yang diderita tidak dikembalikan.

Secara faktual ada berbagai kasus pidana ringan khususnya tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dapat direstorasi namun demikian dikarenakan proses mediasi yang tidak optimal dan kurang memanfaatkan peluang maka kasus harus tetap berakhir di pengadilan. Penulis menyadari tidak semua kasus pidana yang diatur dalam KUHP dapat selesai dengan keadilan restorasi tetapi paling tidak tindak pidana yang dampaknya dapat dipulihkan pelaku seharusnya segera dilakukan mediasi agar penanganan perkara tidak berlarut sampai ke pengadilan. Keadilan restoratif tidak sekedar menetapkan keputusan siapa yang benar dan salah seperti yang telah berjalan selama ini dalam sistem peradilan pidana yang bersifat adversarial system, namun usaha mencari jalan keluar melalui dialog antar para pihak yang terdampak kejahatan utamanya korban dan pendukungnya. Proses ini mencerminkan semua pihak yang berisiko secara bersama menyelesaikan kejahatan dan dampaknya untuk masa depan, sebab keadilan yang diperoleh melalui jalan formal belum tentu mencerminkan kepentingan semua pihak berkepanjangan, dan melelahkan. (Eko, 2021: 235)

Urgensi lainnya yang perlu menjadi perhatian menerapkan keadilan restoratif adalah untuk menghindari pidana badan atau penjara. Berbagai kasus pidana ringan diberikan pidana penjara padahal penjara bukan jalan terbaik menyelesaikan masalah kejahatan terutama tindak pidana ringan yang dampaknya masih bisa ditanggulangi tanpa harus menempuh proses pengadilan dan menjalani penghukuman. Efek pidana penjara sangat berpengaruh pada masa depan pelaku utamanya yang masih berusia muda karena masih memiliki masa depan yang panjang karena harus diakui labeling atau stigma narapidana di masyarakat dikonotasikan sebagai orang jahat yang harus dijauhi dan tidak punya kesempatan bergaul di tengah masyarakat. Padahal jika diukur dengan jenis kejahatan yang dilakukan relatif tidak sebanding dengan akibat pemidanaan yang harus ditanggung pelaku.

Nilai positif yang dapat diraih dari keadilan restoratif proses ini menjadi sarana pendidikan budaya hukum bagi masyarakat bahwa penghukuman pada seseorang bukan satu-satunya jalan terbaik. Jika proses ini terus ditingkatkan bukan tidak mungkin kualitas budaya hukum masyarakat menjadi lebih baik paling tidak mudah memberikan pemaafan dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Hal ini sebagaimana disampaikan Freidman bahwa budaya hukum menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Harus diakui bahwa faktor yang cukup sulit dicapai adalah persetujuan korban dan keluarga manakala mediasi diterapkan banyak diantara korban tidak mau berdialog dan berdamai, umumnya mereka merasa menang dan lebih puas jika melihat pelaku dihukum berat. Pergeseran teori pemidanaan ini berimplikasi pada cara berhukum semula menekankan pada proses formal untuk semua bentuk tindak pidana tanpa terkecuali mulai beralih ke arah alternatif penyelesaian perkara yang sederhana, mudah dan adil bagi semua pihak. (Mirza, 2022: 89)

Korelasi Keadilan Restoratif Terhadap Pencapaian Tujuan Pemidanaan

Setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan sanksi tetapi penghukuman tidak boleh melampaui batas-batas perikemanusiaan. Menurut Pellegrino Rossi, pembalasan harus mempunyai pengaruh berupa perbaikan atas sesuatu yang rusak dalam masyarakat serta memberikan prevensi general. (Sufmi Dasco, 2021: 34).

Menentukan tujuan pemidanaan merupakan suatu yang sukar untuk ditentukan karena secara konseptual terdapat dua aliran yang memiliki pandangan berbeda secara diametral yaitu aliran retributif dan aliran utilitarianisme. Jika retributive menetapkan tujuan pidana adalah pembalasan sedangkan utilitarianisme pidana ditujukan untuk kemanfaatan baik bagi masyarakat maupun individu, namun dalam perkembangannya tujuan pidana dari dahulu sampai sekarang telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih rasional sifat primitif berupa penderitaan yang melekat pada hukum pidana mulai dikikis pada praktik hukum modern karena dinilai sudah sesuai dengan kondisi masyarakat. (Ade, 2020 : 56)

Pemidanaan yang lebih modern telah menyesuaikan diri dengan kebutuhan hukum masyarakat, berat ringannya sanksi disesuaikan dengan kerugian dan kesalahan yang dilakukan dengan melalui proses pembuktian lebih dahulu karena untuk menuntut adanya pertanggungjawaban harus memenuhi unsur tindak pidana yang nampak dari bukti kecuali jika ada alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. (Suhendar dan Kartono, 2020 : 239-240)

Penegak hukum dalam menangani kasus pidana harus memahami dan menentukan tujuan pemidanaan mana yang akan dicapai agar kasus dapat berakhir sesuai dengan kehendak yang diimpikan pelaku korban dan masyarakat. dalam menetapkan tujuan pemidanaan penegak hukum harus piawai dan mendiagnosa kasus serta menetapkan klasifikasi kasus apakah masuk kategori perkara ringan, sedang atau berat. Hal ini penting karena berkaitan dengan jenis pidana dan berat ringan sanksi yang akan dikenakan bagi terdakwa. Jika kasus masuk kategori ringan maka jenis dan beratnya sanksi harus sesuai dengan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. dengan demikian pemberian sanksi bisa diterapkan secara proporsional dan tidak berlebihan sebab pemberian sanksi akan mencerminkan tujuan pemidanaan apa yang ingin dicapai penegak hukum terutama hakim.

Perkembangan cara mencapai pemidanaan dalam KUHP baru saat ini telah mengalami kemajuan karena telah menetapkan pedoman dalam menjatuhkan sanksi. Model ini disebut sebagai Modified Delphi Method. Dengan sistem ini, bobot pemidanaan terhadap suatu tindak pidana berdasarkan alat ukur yang jelas dan pasti, bukan berdasarkan perasaan pembuat Undang-undang. Pembentuk KUHP baru telah menetapkan 11 pedoman pemidanaan yang harus diperhatikan hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana agar putusannya dapat dipertanggungjawaban secara teori dan praktik. Kesebelas pedoman tersebut tercantum pada Pasal 54 yaitu (1) bentuk kesalahan pelaku (2) motif dan tujuan melakukan tindak pidana (3) sikap batin pelaku (4) tindak pidana dilakukan dengan perencanaan atau tanpa perencanaan (5) cara melakukan tindak pidana (6) sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana (7) riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi pelaku (8) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku (9) pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarganya (10) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya (11) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pedoman pemidanaan tersebut bersifat kumulatif artinya hakim harus memperhatikan seluruhnya ketika akan memberikan pidana pada pelaku, semakin banyak indikator yang terpenuhi maka sanksi pidana akan semakin berat. Sebaliknya jika indikator yang terpenuhi sedikit/kecil maka hakim harus menjatuhkan sanksi pidana yang ringan. Perumus KUHP

sengaja menyusun 11 indikator tersebut agar hakim tidak mudah menjatuhkan pidana yang berat pada pelaku tanpa dasar dan ukuran yang jelas. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa tindak pidana ringan yang masuk ke pengadilan tidak serta merta dikenakan sanksi pidana penjara tetapi diberikan sanksi lain karena tingkat pemenuhan indikator pemidanaannya pasti relatif sedikit. Rumusan pemidanaan dengan model tersebut mencerminkan semangat keadilan restoratif yang tidak mengarahkan pada penghukuman badan tetapi mengupayakan penyelesaian lain yang lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan.

Penerapan keadilan restoratif sejalan dengan pencapaian tujuan pemidanaan sebab ide pemidanaan itu sendiri telah mengalami pergeseran dari retributif ke arah restoratif dan rehabilitatif. Artinya semakin banyak tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif maka hal itu mencerminkan terwujudnya tujuan pemidanaan karena keadaan korban dan masyarakat berhasil dipulihkan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penebusan kesalahan. Jadi korelasi antara keadilan restoratif dengan tercapainya tujuan pemidanaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu (1) seberapa banyak kasus yang diselesaikan dengan dialog dan perdamaian (2) berapa banyak kerugian akibat tindak pidana yang dipulihkan (3) dampak positif restoratif terhadap pelaku, korban dan masyarakat. Untuk mencapai indikator tersebut sangat diperlukan kesadaran hukum dari korban/keluarga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan proses mediasi tanpa kelapangan hati korban maka proses dialog akan sulit mendapatkan titik temu.

Mencapai tujuan pemidanaan dengan keadilan restoratif memerlukan kreasi dan teknik yang baik untuk mengambil perhatian korban/keluarga agar mau berdamai dan menyelesaikan konflik tanpa pidana, dapat dengan melibatkan pihak yang tidak terlepas dari insiden itu tetapi secara langsung terpengaruh akibat tindak pidana atau dengan melibatkan tokoh yang didengar nasihnya oleh korban sehingga hatinya dapat melunak dan mau memaafkan pelaku. Keterlibatan masyarakat dan pihak yang dekat dengan pelaku-korban tidak lagi bersifat abstrak melainkan langsung dan konkrit. Proses ini sangat disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerumitan kasus untuk terlibat penuh pada proses dialog dan negosiasi. (Hanafi dan Ningrum, 2018: 177) Jika melihat praktik di negara lain keadilan restoratif membawa perubahan paling tidak bisa mengurangi biaya perkara dan sejalan dengan prinsip hukum acara pidana yaitu cepat, sederhana dan ringan. Sebagai contoh di Inggris sebuah penelitian menemukan bahwa sidang perkara sedikit berkurang sekitar £6 ribu tiap kasus dan 85% korban puas serta 27% residivis menurun, ini berarti penerapan restoratif justice berkorelasi dengan tercapainya tujuan pemidanaan yaitu mencegah pelaku mengulangi perbuatan dan memperbaiki keadaan. Marshall sebagaimana dikutip dalam *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or reconcilable Paradigm* menyatakan bahwa restorative justice merupakan proses yang melibatkan semua pihak dalam tindak pidana untuk mencari jalan pemulihan dampak tindak pidana dan memilih mekanisme untuk mengatasi tindak pidana. (Fatahilah, 2022 : 200).

Tujuan restorative justice adalah untuk memulihkan social security korban dan pelaku yang menyelesaikan konflik di antara mereka (Fatahilah, 2022 : 200). Di Inggris ditemukan tiga manfaat restorative justice, yaitu: mengurangi residivisme, meningkatkan efisiensi yang berujung pada biaya manfaat, dan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan public. Oleh karena itu, restorative justice bukan hanya mekanisme baru dalam peradilan pidana. Penggunaan restorative justice bisa berbeda-beda. (Fatahilah, 2022 : 200).

Selaras dengan yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa fokus dalam keadilan restoratif adalah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, komitmen untuk melibatkan pelaku dalam pembinaannya dan perbaikan dirinya melalui dialog dengan korban, serta melibatkan masyarakat untuk mendorong kerja sama dan reintegrasi yang optimal (Angkasa & Muhammad Budi Setyadi, 2009).

Korelasi keadilan restoratif pada terwujudnya pemidanaan adalah mendorong perbaikan pelaku, menghilangkan hasrat melakukan kejahatan, memberikan ganti rugi. Sebagaimana diungkapkan Muladi fokus keadilan restoratif untuk perbaikan pelaku mengembalikan kerugian melalui dialog dengan korban yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama yang optimal. Pemberlakuan dialog harus berbeda di tiap penanganan kasus, pada kasus tindak pidana ringan dilakukan dengan pemeriksaan cepat yang tidak memakan waktu, biaya yang banyak karena cost and benefit perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, keadilan restoratif merupakan model yang efektif mencapai tujuan pemidanaan yang dikehendaki negara, mengedepankan hak pelaku korban.

PENUTUP

Urgensi menerapkan keadilan restoratif dilandasi berbagai pemikiran yaitu pertama mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, mengurangi penumpukan perkara dan mengatasi over kapasitas lembaga pemasyarakatan, sebagai sarana pendidikan hukum masyarakat menghindari pembalasan, menjauhkan pelaku dari pidana penjara. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana ringan dengan keadilan restoratif urgensinya adalah pertama, tindak pidana ringan yang menimbulkan kerugian kecil tidak mengakibatkan kerugian yang serius bagi korban, tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, pelaku memberikan pertanggungjawaban dengan cara pemulihan keadaan sesuai kesepakatan hasil dialog dengan korban/keluarga dan pihak yang terdampak, mengurangi beban penanganan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Berbagai alasan tersebut memberikan keuntungan tidak hanya bagi pelaku dan korban tetapi juga penegak hukum dan masyarakat karena tindak pidana ringan diselesaikan sesuai dengan takaran rasa keadilan masyarakat. Korelasi keadilan restoratif dalam mencapai tujuan pemidanaan adalah mendorong pelaku menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, memulihkan keadaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penebusan kesalahan, menurunkan penumpukan dan mengurangi biaya penanganan perkara, memiliki potensi untuk mengurangi angka pengulangan tindak pidana oleh residivis. Selain itu keberhasilan dialog dan diskusi dari para pihak dapat menghasilkan kepuasan masyarakat karena tindak pidana diselesaikan dengan rasa keadilan para pihak yang terlibat dalam perkara bukan keadilan semata-mata perspektif dari penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Mahmud, 2020, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 253 Vol. 5, No. 2.
- Bambang Hartono, 2016, Analisis Restorative Justice dalam Konteks Ultimatum Remidium Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak, Jurnal Pranata Sosial, Volume 10 Nomor 2 Juli.
- Eko Syaputra, 2021, Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang, Jurnal Lex Lata, 2021.
- I Gusti Kade Budhi, 2021, Hukum Pidana Progresif : Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.
- Josefin Mareta, 2018 Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.4 – Desember.
- Mirza Saputra, 2022, Restorative Justice sebagai Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jurnal Transformasi Administrasi, Volume 12, Nomor 01.
- Muhammad Fatahillah Akbar, 2022, Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51, Nomor 2.
- Nor Soleh, 2015, Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Istidal, Vol 2 No 2.
- Suhendar dan Kartono, 2020, Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana, Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 11 No 2.
- Sufmi Dasco Ahmad, 2021, Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita dan Desiderata, Refika Aditama, Bandung.
- Syahrul Machmud, 2022, Prosedur Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup dalam Jalur Perdata (Non-Litigasi atau Litigasi), Refika Aditama, Bandung
- Zico Junius Fernando, 2020, Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum